

ABSTRAK

Fadhli Tarmizi: Penegakan Hukum terhadap Pengendara Sepeda Motor yang tidak Menggunakan Helm Dihubungkan dengan Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Menurut Pasal 291 No.22 Tahun 2009 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap pengendara motor wajib menggunakan helm. Aturan tersebut untuk melindungi pengendara sepeda motor dari benturan benda keras terhadap kepala. Dalam banyak kasus kecelakaan sepeda motor banyak korban meninggal karena tidak menggunakan helm dalam berkendara. Namun demikian menurut Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung pelanggaran helm cukup banyak, dalam kenyataannya pada tahun 2016-2018 jumlahnya mencapai 22.818 pelanggaran. Hal itu yang membuat penulis melakukan penelitian penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm di wilayah hukum Polrestabes Bandung, (2) untuk mengetahui apa yang dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, Ketiga untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan secara keseluruhan tentang upaya Satlantas Polrestabes Kota Bandung dalam penegakan hukum Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Data penelitian diambil dari hasil wawancara dan studi dokumen di Polrestabes Bandung.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung melaksanakan razia tertib lalu lintas untuk penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm di wilayah hukum Polrestabes Bandung dengan dikenakan sanksi tilang bagi pengendara yang tidak mematuhi Pasal 291 Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Polrestabes Bandung adalah kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah dan sanksi yang ditetapkan dirasa kurang berat. Upaya yang dijalankan antara lain melakukan penyuluhan – penyuluhan di masyarakat, institusi, sekolah dan melakukan operasi tertib lalu lintas secara rutin dan menyeluruh dalam mengurangi pelanggaran terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm saat berkendara.